



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA MENDAPATKAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH  
DAERAH ATAU MASYARAKAT BAGI PESERTA DIDIK TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;  
b. bahwa dalam rangka meringankan beban orangtua atau wali murid yang tidak mampu membiayai biaya pendidikan, agar peserta didik bisa melanjutkan sekolah di Kota Probolinggo, maka perlu diberikan bantuan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan Dari Pemerintah Daerah atau Masyarakat Bagi Peserta Didik Tidak Mampu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA MENDAPATKAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT BAGI PESERTA DIDIK TIDAK MAMPU.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
5. Masyarakat adalah perorangan, perkumpulan, atau badan usaha yang memberikan bantuan biaya pendidikan
6. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua atau wali murid yang tidak mampu.

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. untuk menjamin tetap berlangsungnya pembelajaran;
- b. untuk meringankan beban psikologis;
- c. untuk memenuhi keperluan sekolah;
- d. untuk membantu biaya transportasi;
- e. untuk memenuhi kebutuhan pokok pendidikan lainnya; dan
- f. untuk mencegah putus sekolah.

BAB III  
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

Bantuan biaya pendidikan mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

Pasal 5

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau wali muridnya tidak mampu membiayai pendidikan.

Pasal 6

Masyarakat sesuai kemampuannya dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau wali muridnya tidak mampu membiayai pendidikan.

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan yang menerima bantuan biaya pendidikan wajib menyalurkan kepada peserta didik yang orang tua atau wali muridnya tidak mampu membiayai pendidikan.
- (2) Pendanaan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
  - a. Penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola masyarakat;
  - b. Pemerintah;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. Orang tua/wali peserta didik;
  - e. Pemangku kepentingan di luar peserta didik dan orang tua/walinya;
  - f. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - g. Sumber lainnya yang sah.

BAB IV

SYARAT DAN TATACARA MENDAPATKAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Syarat mendapatkan bantuan adalah :
  - a. Warga Kota Probolinggo yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Jaminan Sosial (KJS) atau surat keterangan tidak mampu/miskin dari kelurahan;

- c. Terdaftar dan masih aktif sebagai peserta didik pada satuan pendidikan Kota Probolinggo; dan
  - d. Menandatangani lembar Pakta Integritas yang telah disediakan.
- (2) Tata cara mendapatkan bantuan adalah :
- a. Orang tua/wali murid mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan melalui satuan pendidikan;
  - b. Satuan pendidikan memverifikasi permohonan bantuan biaya pendidikan dari orang tua/wali murid dan/atau data pokok pendidikan atau simpatika;
  - c. Satuan pendidikan mengusulkan rekapitulasi permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Walikota melalui Dinas;
  - d. Dinas memverifikasi dan merekapitulasi data usulan dari satuan pendidikan;
  - e. Dinas meneruskan rekapitulasi permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Walikota;
  - f. Walikota menetapkan penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e beserta besaran bantuan; dan
  - g. Walikota atau petugas yang ditunjuk menyalurkan bantuan biaya pendidikan ke rekening penerima.
- (3) Format permohonan bantuan biaya pendidikan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah bertanggungjawab menyampaikan laporan penerimaan bantuan biaya pendidikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
- (2) Laporan penerimaan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah bantuan biaya pendidikan diterima oleh peserta didik.
- (3) Bukti penerimaan bantuan biaya pendidikan oleh peserta didik yang bersangkutan ditandatangani oleh masing-masing Kepala Sekolah/Madrasah.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas dan Kantor Kementerian Agama melakukan monitoring atas pelaksanaan bantuan biaya pendidikan.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Probolinggo.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyediaan bantuan biaya pendidikan tahun berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Maret 2017  
WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd  
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum**  
**NIP. 19680108 199403 2 014**



SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 39 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA MENDAPATKAN BANTUAN  
BIAYA PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH DAERAH  
ATAU MASYARAKAT BAGI PESERTA DIDIK TIDAK MAMPU

**FORMAT REKAPITULASI DAFTAR NAMA SISWA DAN ORANG TUA ATAU WALI MURID TIDAK MAMPU**

NO	NISN	NIK	NAMA SISWA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JENIS KELAMIN	KELAS	NAMA ORANG TUA ATAU WALI MURID	PEKERJAAN ORANG TUA

Tim Teknis

.....

Probolinggo,.....

Kepala Sekolah

.....

---

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd**  
**RUKMINI**